



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0110/Pdt.P/2017/PA.SUB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

MADSARI BIN SAWAL, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di RT.003 RW.007 Dusun Karya Mulia Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;--

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, calon isteri, calon suami, dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;-

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 0110/Pdt.P/2017/PA.SUB. tertanggal 17 Mei 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama **HALIMA BINTI SUKRI REJO**, suami istri sah yang menikah pada tanggal 13-07-1996, sebagaimana ternyata dari Kutipan/Duplikat Akta Nikah Nomor : 101/25/VII/1996 tanggal 13-07-1996 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang;
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan **HALIMA BINTI SUKRI REJO** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak ;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang ke SATU yang bernama :

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **EKO PRASETYO**, tanggal lahir 27 November 1999, Umur 17 tahun, 6 bulan, Agama Islam, Pekerjaan TANI, Bertempat tinggal di RT.003/007 Dusun Karya Mulya Desa Plampang Kec. Plampang;

Dengan calon Istrinya/suami bernama;

Nama : **SUNANDA BINTI M SUEB**, tanggal lahir 02-01-2000, Umur 17 tahun, 4 bulan, Agama Islam, Pekerjaan -, Bertempat tinggal di RT.003/009 Dusun Jompong Desaa Muer Kecamatan Plampang;

4. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut menurut hukum syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku semuanya telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon sampai saat ini belum mencapai 21 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena Sering kedapatan berdua-duaan dengan Perempuan bernama **SUNANDA BINTI M SUEB**, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa anak pemohon berstatus **JEJAKA** dan meskipun belum mencapai umur 21 tahun akan tetapi telah aqil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau seorang kepala rumah tangga serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan rata-rata Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) pertahun, begitupun calon istrinya yang sudah siap menjadi seorang ibu rumah tangga;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak Pemohon dengan **SUNANDA BINTI M SUEB**, pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: **162/KUA.18.03/03/PW.01/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017**;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikah putusannya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikah dengan anak Pemohon bernama **EKO PRASETYO** dengan calon istri/suami bernama **SUNANDA BINTI M SUEB** ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut;
4. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah menasihati kepada ketiganya agar menunda perkawinan dan menunggu sampai usia calon suami isteri mencapai usia perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;--

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Bahwa anak Pemohon yang bernama Eko Prasetyo bin Madsari bin Sawal telah memberikan keterangan didepan persidangan yang pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa benar anak Pemohon telah berpacaran dengan calon isteri nama Sunanda binti M.Sueb dan hubungan keduanya sudah sangat intim serta keduanya sudah sepakat untuk melangsungkan pernikahan ;-
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isteri telah melakukan hubungan pacaran antara keduanya dan sudah pula melakukan hubungan intem dengan Calon isteri dan saat ini calon isteri dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan serta sepakat untuk menikah ;--
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isteri tidak ada halangan/ hubungan Mahram baik nasab, semenda maupun sesusuan ;-
- Bahwa anak Pemohon seandainya telah menikah nanti akan bertanggung jawab terhadap keutuhan rumah tangganya serta siap/sanggup membina rumah tangga dengan baik ;-

Bahwa calon isteri anak Pemohon bernama Sunanda binti M. Sueb telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya calon isteri anak Pemohon (Eko Prasetyo bin Madsari) adalah benar Calon suaminya ;-
- Bahwa antara Calon isteri (Sunanda binti M.Sueb) dengan anak Pemohon (Eko Prasetyo bin Madsari) telah melakukan hubungan intim dan benar saat ini dalam keadaan hamil jalan 7 (tujuh) bulan dan masih dalam keadaan gadis/bujang ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara dirinya dengan calon suami sudah benar-benar saling mencintai dan berketetapan hati untuk menikah;
- Bahwa calon suami telah melamar kepada pihak keluarga calon isteri dan orang tua calon isteri (M. Sueb) telah menerimanya;-
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya (Eko Prasetyo bin Madsari) tidak ada hubungan mahram baik nasab, semenda maupun sesusuan ;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

A. Bukti Surat berupa;

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor.52041311607730002 tanggal, 31 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara Barat dan telah dibubuhi Materai setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda P.1 ;-
2. Fotocopy Kartu Keluarga An.Madsari No.5204133101085216 Tanggal, 11 04 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara Barat dan telah dibubuhi Materai setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda P2 ;--
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. Anak Pemohon (EKO PRASETYO) bermaterai cukup dan telah didcocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya diberi tanda P3 ;--
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahirfan An.Calon isteri anaka Pemohon (Sunanda binti M.Sueb) bermetrai cukup dan telah dcocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P4 ;-
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.101/25/VII/1996 tanggal, 13 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermatrai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya diberi tanda P5 ;--

6. Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan /kekurangan persyaratan Nomor.161/Kua.18.03/03/PW.01/V/2017 tanggal, 12 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Plampang Kabupaten Sumbawa, lalu diberi tanda P.6;--
7. Asli Surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa No.162/Kua.08.03.03/PW.01/V/2017 tanggal, 15 Mei 2017 selanjutnya diberi tanada P7 ;---

Bukti saksi – saksi :

1.M.Suaib bin Masangan,umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Rt.003 Rw.009 Desa Muer Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa didepan sidang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon dan saksi adalah Bapak kandung dari calon isteri anak Pemohon sekaligus menjadi Wali nikah saat5 pernikahan nanti ;-

-Bahwa saksi mengetahui Eko Prastyo bin Madsari adalah anak dari Pemohon Madsari bin Sawal dengan isterinya bernama Halimah binti Sukriu Rejo sama-sama bertempat tinggal di Dusun Karya Mulia Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa ;----

-Bahwa saksi tahu Pemohon akan melaksanakan pernikahan anaknya yang bernama Eko Prasetyo dengan Calon isterinya bernama Sunanda binti M.Sueb (anak saksi) berasal dari Dusun Jompong Desa Muer Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi tahu calon suami dan keluarganya telah meminang kepada orang tua/
Bapak Calon isteri dan pinangan/lamaran sudah diterima ;-

-Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang bernama Eko Prasetyo bin Madsari benar
berpacaran dengan Calon isterinya bernama Sunanda binti M.Sueb (anak saksi), dan
saksi sama-sama mengetahui serta setuju untuk menikahkan anak mereka berdua ;-

Bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon (Eko Prasetyo) telah mempunyai
penghasilan sebagai Petani, setahun rata-rata sebesar Rp.20000.000,-dua puluh juta
rupiah) dan menurut saksi Calon suami akan mampu membiayai iterinya nanti ;-

Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon (Eko Prasetyo) dengan Calon isterinya
(Sunanda binti M.Sueb), tidak ada hubungan mahram atau sesusuan dan keduanya
masih berstatus sama-sama bujang belum pernah menikah ;-

-Bahwa saksi tahu antara calon suami dengan Calon isteri sama-sama sepakat/setuju
untuk melaksanakan pernikahan dan keduanya tidak dalam l;amaran orang lain atau
atas paksaan keluarga ;-

2.Yudha Pratama bin Marsyidi, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,
Pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Rt.02 Rw.04 Dusun Karya Mulya Desa
Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, dbawah sumpah didepan
sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon anak Pemohon nama Eko Prasetyo bin
Madsari bin Sawal dan Calon isteri anak Pemohon(Sunanda binti M.Sueb);-

-Bahwa saksi tahu Pemohon akan melaksanakan pernikahan anaknya yang bernama
Eko Prasetyo dengan Calon isteri nama Sunanda binti M.Sueb);-sama-sama dari
Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa ;-

-Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya Eko
Prasetyo dengan Calon isterinya Sunanda binti M.Sueb namun dari Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Plampangt Kabupaten Sumbawa menolak untuk menikahkan anak

Pemohon karena masih dibawah umur ;-

-Bahwa saksi tahu Pemohon bersama keluarga telah meminang kepada orang tua calon isteri anak Pemohon bernama Sunanda binti M.Sueb dan pinangan tersebut sudah disetujui / diterima oleh orang tua Calon isteri anak Pemohon ;-

-Bahwa saksi tahu antara Calon suami dengan Calon isteri sama-sama masih bujang belum pernah menikah dan saksi tahu mereka sudah bertekad untuk menikah dan Calon suami sudah mempunyai penghasilan sebagai Petani sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) rata-rata setahun ;-

-Bahwa saksi tahu antara calon suami dengan Calon isteri tidak ada halangan menikah, tidak ada hubungan Mahram atau sesusuan antara keduanya ;-

-Bahwa saksi tahu antara kedua calon suami dengan calon isteri sama-sama setuju untuk menikah, tidak ada paksaan dari siapapun ;-

Bahwa Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut ;-

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka (3)

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut dan legal standing Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon, untuk menunda pernikahannya dan menunggu sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah/kawin ke Pengadilan Agama Sumbawa dengan alasan bahwa anak Pemohon (Eko Prasetyo bin Madsari) akan melaksanakan pernikahan dengan calon isterinya bernama Sunanda binti M. Sueb, namun anak Pemohon dan calon suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang karena usia calon suami tersebut belum mencapai umur 19 tahun ;-

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka majelis Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;---

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P4, P5, P6 dan P7 Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 , P 2, P3, P4, P5, P6 dan P7 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi, bukti-bukti tersebut telah bermeterai dan telah dicocokkan serta sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, maka bukti P.1 sampai dengan P.7 tersebut secara formil dan meteriil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 RBg., 1870 KUH Perdata);-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dikuatkan dengan bukti P.2 terbukti bahwa anak Pemohon laki yang baru berumur 17 tahun 6 bulan dari perkawinan Madsari bin Sawal dengan seorang perempuan bernama Halimah binti Sukri Rejo ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti anak Pemohon yang bernama Eko Prasetyo bin Madsari, baru berumur 17 tahun 6 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon di persidangan dan bukti P.4 terbukti bahwa anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan dengan alasan umur anak Pemohon belum cukup umur, sementara calon isteri anak Pemohon sudah berumur 17 tahun 4 bulan ;-

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah menghadirkan calon istri anak Pemohon menerangkan bahwa keduanya telah setuju untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala konsekwensinya;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon bersama keluarga, telah melamar pada keluarga calon isteri anak Pemohon, dan keluarga calon isteri merestui dan tidak keberatan rencana pernikahan Eko Prasetyo dengan Calon isteri anak Pemohon (Sunanda binti M.Sueb) karena keduanya sudah saling cinta-mencintai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan antara keduanya tidak ada halangan menurut hukum Islam dan Syari'at untuk melangsungkan pernikahan, kecuali usia anak Pemohon belum mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan calon isteri anak Pemohon telah mencapai usia 17 tahun, 4 bulan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan orang tua calon isteri anak Pemohon, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), bahkan keduanya tidak bisa dipisahkan ;-

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena mahram nasab, mahram semenda, maupun mahram sesuan, sebagaimana ketentuan pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga (vide pasal 31 UU No. 1 tahun 1974) dan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya (vide pasal 34 UU No. 1 tahun 1974). Bahwa anak Pemohon telah memiliki kemampuan secara fisik dan mental untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anak Pemohon siap/sanggup bekerja keras untuk menafkahi isteri nanti dan didukung pula oleh Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon;-

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sumbawa Besar perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalandengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah Wa An-Nazair,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara’ serta semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Kawin kepada Pemohon Madsari bin Sawal untuk menikahkan anaknya Eko Prasetyo bin Madsari dengan calon isterinya yang bernama Sunanda binti M.Sueb ;-
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami H.Ahmad Gani, SH, sebagai Ketua Majelis, H.M. Maftuh, SH. MEI dan A.Riza Suaidi, S.Ag. MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SARTONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon dan calon

isteri anak Pemohon serta Wali anak Pemohon ;-

Ketua Majelis,

H. AHMAD GANI, SH.

Hakim Anggota,

H.M. MAFTUH, SH. MEI.

Hakim Anggota,

A.RIZA SUAIDI, S.Ag. MHI.

Panitera Pengganti

SARTONO, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan
puluh satu ribu
rupiah);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan aslinya

PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR

PANITERA,

KARTIKA SRI ROHANA, SH.